



# **WALIKOTA TUAL**

*Jalan. Gajah Mada No. 03 Tlp. (0916) 22999 Fax (0916) 24111 Kode Pos 97612*

---

## **PERATURAN WALIKOTA TUAL**

**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**KOTA TUAL TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TUAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2009-2013, Pemerintah Kota Tual menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain, dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- c. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c; perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tual Tahun 2011.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);

26. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 03, Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2009 Nomor 03, Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TUAL TAHUN 2011**

***Pasal 1***

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal Kota Tual;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal Kota Tual;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tual untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2029 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Tual;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2009-2013 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Tual untuk 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Tual yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## ***Pasal 2.***

1. RKPD Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012;
2. RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pinjaman/hibah luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat;
3. RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya;
4. RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD
  - b. Pedoman dalam rangka Penyusunan KUA-APBD, PPAS dan RAPBD Tahun 2012;

## ***Pasal 3***

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2012 untuk:

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja-SKPD
- b. Sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD
- c.

## ***Pasal 4***

Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan SKPD, Renstra SKPD serta Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

**Pasal 5**

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan;
2. Kepala Badan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
3. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya;
4. Kepala Badan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2012.

**Pasal 6**


Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual


Pada tanggal 03 Juni 2011

  
WALIKOTA TUAL,

**Drs. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 03 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL**

  
**Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN, S.H.**

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 130